

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
NOMOR 208 TAHUN 2017  
TENTANG  
KURIKULUM PROGRAM STUDI  
ILMU FALAK JENJANG SARJANA  
PADA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM TAHUN 2017**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**


- Menimbang : a. Bahwa Kurikulum Program Sarjana dan Diploma UIN Alauddin Makassar yang berlaku mulai tahun 2014 sudah saatnya dilakukan penyesuaian agar senantiasa relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pasar tenaga kerja;
- b. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka pengembangan misi integrasi keilmuan serta peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan di lingkungan UIN Alauddin Makassar, maka perlu dilakukan review kurikulum yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang disempurnakan, dan kurikulum Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 57 tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
8. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Alauddin Makassar;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

- Mengingat pula :
1. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 210 Tahun 2014 tentang Kurikulum Program Sarjana dan Diploma (DIII) UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi dan disempurnakan, khususnya Kurikulum Program Studi Ilmu Falak pada Fakultas Syariah dan Hukum;
  2. Hasil kerja tim review kurikulum Program Studi Ilmu Falak dan hasil rapat senat Fakultas Syariah dan Hukum tentang Pengesahan Kurikulum Mata Kuliah Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 22 Agustus 2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU FALAK JENJANG SARJANA PADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM TAHUN 2017.
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 210 Tahun 2014 tentang Kurikulum Program Sarjana dan Diploma (DIII) UIN Alauddin Makassar, khususnya Kurikulum Program Studi Ilmu Falak Jenjang Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum;
- KETIGA** : Menetapkan Kurikulum Program Studi Ilmu Falak Jenjang Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 29 AGUSTUS 2017**

**REKTOR UIN ALAUDDIN, H**  
  
**PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si.**  
**NIP. 19560717 198603 1 003**

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.